



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA
NOMOR : 76/KPA-W23-A13/ KP.04.6/ SK/ I/ 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PUBLIKASI PUTUSAN / PENETAPAN
PADA PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA TAHUN 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penanganan berkas perkara serta keterbukaan putusan pengadilan, maka perlu ditunjuk seorang pegawai / petugas untuk melaksanakan tugas sebagai pengupload salinan putusan / penetapan.
- b. Bahwa untuk tertibnya administrasi serta kelancaran tugas dan tanggungjawab Tim publikasi putusan Pengadilan Agama Lewoleba, perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan.
- c. Bahwa Pegawai/Petugas yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai petugas untuk mengupload Salinan Putusan / Salinan Penetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Pasal 53 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/2007 tahun 2007 tentang Keterbukaan informasi pada Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba tentang Tim Publikasi Putusan/Penetapan pada Pengadilan Agama Lewoleba tahun 2024;
- Pertama* : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor: **W23-A13/103/ KP.04.6/ SK/ I/ 2023**, tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukan Petugas Upload Salinan Putusan/ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Lewoleba.
- Kedua* : Menunjuk Pegawai-pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran

Surat Keputusan ini sebagai Tim Publikasi Putusan/Penetapan Pada Pengadilan Agama Lewoleba tahun 2024.

Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh anggota Tim agar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua



AKBAR ALI, S.H.I.

NIP. 19771013.200704.1.001

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang ;
2. YM. Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah PTA. Kupang;
3. Arsip

TENTANG
SUSUNAN TIM PUBLIKASI PUTUSAN/PENETAPAN
PADA PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM	TUGAS
1	Lili Herawati, S.Ag.	Panitera	Ketua	- Bertugas melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Publikasi Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Lewoleba. - Memberikan Bimbingan kepada Petugas publikasi Putusan/Penetapan dalam menjalankan tugas. - Melaporkan perkembangan pelaksanaan Publikasi Putusan/Penetapan kepada Pimpinan Pengadilan dalam setiap bulan.
2	Siti Saleha Yusuf, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	Sekretaris	- Membantu Panitera sebagai Ketua Publikasi Putusan/Penetapan dalam pelaksanaan Publikasi putusan/penetapan pada Pengadilan Agama Lewoleba. - Memberikan data perkara putus yang harus dipublikasikan
3.	Asrah Rachman, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan	Anggota	- Membantu Panitera sebagai Ketua Publikasi Putusan/Penetapan dalam pelaksanaan Publikasi putusan/penetapan pada Pengadilan Agama Lewoleba. - Memberikan data perkara putus yang harus dipublikasikan
4.	Fitriyah Rajab	Jurusita	Anggota	- Menyampaikan laporan dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada panitera
5.	Andi Tri Nugroho, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota	- Melaksanakan Publikasi Putusan/Penetapan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan pada Simtalak. - Membuat Laporan tertulis terhadap putusan/penetapan yang dipublikasikan dalam satu hari (one day Publish) dan perkara putus yang tidak dipublikasikan dalam satu hari (one day Publish) dengan alasan dan kendala yang dihadapi. - Menyampaikan laporan dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada panitera.
6	Mohammad Amar Abdillah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota	- Melaksanakan Publikasi Putusan/Penetapan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan pada Simtalak. - Membuat Laporan tertulis terhadap putusan/penetapan yang dipublikasikan dalam satu hari (one day Publish) dan perkara putus yang tidak dipublikasikan dalam satu hari (one day Publish) dengan alasan dan kendala yang dihadapi. - Menyampaikan laporan dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada panitera.

7.	Syaiful Bahri, S.H.I.	PPNPN	Anggota	- Melaksanakan Publikasi Putusan/Penetapan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan pada Simtalak. - Membuat Laporan tertulis terhadap putusan/penetapan yang dipublikasikan dalam satu hari (one day Publish) dan perkara putus yang tidak dipublikasikan dalam satu hari (one day Publish) dengan alasan dan kendala yang dihadapi. - Menyampaikan laporan dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada panitera.
----	-----------------------	-------	---------	--

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Ketua,

AKBAR ALI, S.H.I.
~~NIP. 19771013.200704.1.001~~